

Ableisme dan Erosi keadilan: Sebuah tantangan Krisis Moral dalam Horizon Kebangsaan

Bima Kurniawan¹

Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Bima.kurniawan@trunojoyo.ac.id

Diterbitkan di	: https://www.linguanetra.my.id/ableisme/
Tanggal	: 28 April 2026

Penafian:

Penggunaan istilah cacat, lumpuh, dan/atau normal dalam tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembenaran terhadap penggunaan istilah tersebut. Penulis hanya berupaya merepresentasikan realitas sosial di lapangan, di mana sebagian masyarakat masih menggunakan istilah-istilah tersebut untuk mendeskripsikan/ mendefinisikan keunikan fisik, sensorik, intelektual dan mental seseorang. Melalui tulisan ini, penulis justru mengajak pembaca untuk beralih pada penggunaan istilah yang lebih inklusif dan tidak ofensif, seperti disabilitas sebagai pengganti cacat, disabilitas fisik sebagai pengganti lumpuh, serta nondisabilitas atau bukan penyandang disabilitas sebagai pengganti normal (lihat Kurniawan, 2024).

Pendahuluan

Mungkin kerap kali kita menyaksikan kecenderungan manusia untuk menuntut kesempurnaan dari sesamanya, seakan-akan kesempurnaan itu merupakan hakikat yang niscaya dan dapat diukur dengan angka-angka statistika, seolah kehidupan dapat direduksi menjadi deret aritmatika yang subjektif. mungkin juga pada saat yang sama, kita melihat bagaimana sebagian orang dengan mudah meremehkan kelemahan sesamanya, seakan-akan kategori baik dan buruk, indah dan jelek, tinggi dan rendahnya status sosial sepenuhnya berada dalam genggam tangan mereka yang dominan.

Kasus pertama menyiratkan adanya ilusi standar universal yang berdiri di luar sejarah dan pengalaman manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Berbicara mengenai hakikat “sempurna” kerap dilakukan seakan-akan ia merupakan sifat mutlak yang secara inheren melekat pada setiap manusia. Padahal, ia hanya hadir sebagai realitas yang ilusif, laksana fatamorgana yang tampak nyata bagi seseorang yang tersesat di padang luas, di bawah terik matahari dan dalam kehausan yang menyiksa;

ia, sebabnya, merupakan konstruksi sekaligus refleksi konseptual yang lahir dari persepsi manusia yang terbatas.

Ketika manusia diharuskan terlihat sempurna, sesungguhnya ia sedang memaksakan horizon penglihatannya sendiri sebagai ukuran bagi keberadaan yang lain. Ia memaksakan “matanya” untuk berbicara secara subjektif, seakan-akan sudut pandang tersebut bersifat universal, padahal belum tentu terpikirkan—atau bahkan diakui—oleh “mata” yang lain. Perilaku ini merupakan bukan hanya sekadar mengukur nilai, melainkan mengklaim otoritas epistemik—seolah-olah “mata”-nya merupakan sumber kebenaran yang sah dan final. Ia menempatkan perspektifnya sebagai satu-satunya pusat kebenaran, sedangkan perspektif lain digeser menjauh ke pinggiran. Padahal, sesungguhnya setiap “mata” terikat pada keterbatasan pengalaman, bahasa, dan sejarahnya masing-masing. Pada intinya, tuntutan atas kesempurnaan bukan hanya persoalan etis, tetapi juga persoalan pengetahuan: ia adalah ilusi tentang objektivitas yang lahir dari subjektivitas yang tidak disadari.

Kasus kedua menandakan suatu pergeseran ontologis: dari manusia sebagai makhluk bernalar (*homo rationalis*) menuju manusia sebagai entitas yang seolah menembus wilayah metafisis (*homo supernaturalis*). Peralihan demikian, dalam terang rasionalitas, bukanlah sesuatu yang niscaya, bahkan cenderung mustahil; sebab manusia dianugerahi daya pikir untuk menapaki jejak-jejak ilmiah—menyusuri realitas yang dapat dijangkau oleh cakrawala inderawi dan ditimbang oleh akal budi.

Sebagai analogi, pembicaraan mengenai kelemahan seseorang pada hakikatnya tidak hanya sekadar penghakiman moral, melainkan suatu penyangkalan halus terhadap kenyataan ontologis bahwa manusia senantiasa bersemayam dalam keterbatasan. Kelemahan bukanlah anomali yang menyimpang dari kodrat, melainkan bagian inheren dari eksistensi itu sendiri. Justru di dalam keterbatasan itulah manusia menemukan ruang untuk belajar, membuka diri dalam relasi, serta menumbuhkan makna keberadaannya. Meremehkan kelemahan berarti menafikan dimensi keunikan diri—padahal dalam keunikan diri itulah manusia dapat menemukan kedalamannya yang paling sejati.

Baik sadar atau tidak, kedua kasus itu masih berkeliaran dalam lanskap pendidikan di negeri ini. Bahkan di lingkungan perguruan tinggi—yang seyogianya menjadi ruang sublim bagi perjumpaan etika dan logika—praktik demikian tetap berdenyut dan dipelihara (Merchant dkk., 2019). Celaknya, perilaku yang menyimpang dari kewajaran itu tidak direduksi, melainkan diwariskan, dilestarikan, dan seakan menemukan legitimasi dalam arus tradisi yang tak tersaring.

Bagi saya, persoalan ini melampaui sekadar ranah etika interpersonal; ia menyentuh lapisan yang lebih mendasar, yakni cara kita memaknai hakikat manusia itu sendiri. Tatkala kesempurnaan

terus diagungkan sebagai cita-cita yang absolut, sementara kelemahan dipandang sebagai cela yang harus disingkirkan, pada saat itulah kita terperangkap dalam pemahaman yang reduktif tentang eksistensi.

Barangkali yang lebih mendesak bukanlah mengejar kesempurnaan dalam arti yang sempit, melainkan meninjau ulang maknanya secara lebih arif: bahwa kesempurnaan bukanlah keadaan tanpa retak, melainkan kesediaan untuk merangkul ketidaksempurnaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Atas dasar itulah, saya mengajak kita semua untuk memasuki ruang diskusi—menyelami kembali dimensi-dimensi cara pandang terhadap kesempurnaan, agar kita tidak sekadar memahami manusia, tetapi juga memanusiation pemahaman itu sendiri.

Saya akan membuka ruang diskusi Tak Lekang oleh Zaman dengan mengenali ableisme—bukan sekadar sebagai istilah, melainkan sebagai cara pandang yang perlahan membentuk horizon kesadaran kita tentang manusia. Pada mulanya, ableisme dapat dipahami sebagai seperangkat asumsi normatif yang menempatkan kemampuan tertentu sebagai tolok ukur utama nilai, kelayakan, dan kebermaknaan hidup. Namun, berhenti pada definisi saja tentu tidak memadai, sebab ableisme juga memiliki dimensi historis yang merekam bagaimana standar “kenormalan” dibangun, diwariskan, dan dilembagakan dalam berbagai praktik sosial. Di samping itu, penting pula menelusuri bagaimana ableisme beroperasi dalam ranah yang lebih subtil—melalui bahasa sehari-hari, representasi kultural, hingga kebijakan yang tampak netral tetapi sesungguhnya menyimpan bias. Ia hidup dalam ungkapan-ungkapan yang kita anggap biasa, dalam cara kita menilai tubuh dan kemampuan orang lain, bahkan dalam imajinasi kolektif tentang apa yang disebut sebagai kehidupan yang “utuh.” Ringkasnya, ableisme tidak hanya sekadar hadir sebagai ontologi melainkan sebagai potongan-potongan epistemologi kehidupan yang mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan sesame.

Atas dasar itu, pembahasan mengenai ableisme dalam tulisan ini tidak akan berhenti pada batas definisional semata, tetapi juga menelusuri jejak historis kemunculannya, mengidentifikasi berbagai kategori yang membentuk corak manifestasinya, serta merumuskan rekomendasi sebagai upaya melawan praktik anti-ableisme.

1. Sejarah ableisme

Ableisme merupakan bentuk penindasan yang secara perlahan membatasi langkah penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat serta menjalankan hak-hak dasarnya sebagai warga negara (Caldas et al., 2025). Ia hadir tidak selalu dalam wujud yang keras dan terlihat, tetapi sering kali dalam sunyi—dalam akses yang tertutup, kesempatan yang dipersempit, dan pandangan yang menempatkan mereka di pinggir kehidupan sosial (Csillag dkk, 2022). Berbicara mengenai penindasan, setiap negara memiliki sudut pandang historis yang berbeda,

bergantung pada pengalaman sosial-politik yang melatarbelakanginya, mulai dari sejarah kolonialisasi, perjuangan kemerdekaan, hingga pembentukan struktur sosial modern. Dalam pandangan D. Goodley, ableisme tidak sekadar dipahami sebagai prasangka individual, melainkan sebagai landasan sosial-politik yang berakar pada praktik penindasan masyarakat modern, yakni mekanisme yang membatasi keberadaan warga negara yang dianggap tidak selaras dengan tuntutan produktivitas kapitalis (Nosyreva, 2024). Berdasarkan sudut pandang itu, ableisme menjadi sistem yang menilai manusia berdasarkan standar kemampuan tertentu; sementara mereka yang berada di luar ukuran tersebut perlahan didorong ke tepian, seolah keberadaan mereka hanya menjadi gema yang nyaris tak terdengar.

Sejarah pernah mencatat dengan getir bagaimana ableisme pernah menjelma dalam wajahnya yang paling kejam pada masa Nazi Jerman, ketika penyandang disabilitas dipandang sebagai manusia yang “secara biologis inferior” dan dianggap sebagai ancaman bagi ambisi penciptaan ras unggul secara genetik (Nosyreva, 2024). Dalam gelapnya sejarah itu, tubuh manusia diukur bukan oleh martabatnya, melainkan semata-mata oleh standar ilusi dan halusinasi akan kesempurnaan fisik, sensorik, intelektual dan mental. Pandangan serupa juga pernah tumbuh kuat di Amerika Serikat melalui gerakan ideologis Eugenika, yang melegitimasi sterilisasi paksa terhadap penyandang disabilitas. Antara tahun 1907 hingga 1932, sebanyak 32 negara bagian mengesahkan undang-undang yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk “mencuci bersih” warga dengan disabilitas intelektual, mental, fisik, maupun bentuk disabilitas lainnya; yang berpotensi bergantung pada orang lain, dengan alasan bahwa mereka dinilai tidak mampu mengambil dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka secara mandiri (Villarosa, 2022, dalam Nosyreva, 2024).

Pernah tercatat sejak era kolonial, penyandang disabilitas di Amerika Serikat telah ditempatkan dalam posisi inferior, dipandang tidak layak untuk berdiri sejajar dalam kehidupan sosial. Bahkan, Civil Procedure Code (Kode Prosedur Sipil) Los Angeles tahun 1872 secara eksplisit melarang penyandang disabilitas—terutama mereka yang memiliki hambatan mental, sensorik, atau intelektual—menjadi juri, dengan alasan mereka dianggap “lemah dan kehilangan semua kemampuan alami mereka” (Savina, 2017, dalam Nosyreva, 2024). Suara mereka dibungkam oleh hukum, keberadaan mereka dipersempit oleh stigma, dan hak-hak mereka tertahan di balik dinding prasangka. Baru pada awal abad ke-21, ruang partisipasi sosial dan politik bagi penyandang disabilitas mulai terbuka secara lebih nyata, seolah sejarah perlahan belajar bahwa martabat manusia tidak pernah layak diukur dari tubuh yang dianggap sempurna, melainkan dari hak yang seharusnya dimiliki setiap insan.

Di Indonesia sendiri, persoalan ableisme tidak dapat dipisahkan dari jejak panjang sejarah kerajaan, kolonialisasi, serta konstruksi sosial yang diwariskan lintas generasi. Sejarah pernah mencatat bahwa stratifikasi sosial telah mengakar kuat sejak masa kolonial, ketika masyarakat dibagi secara hierarkis ke dalam tiga golongan ras utama, yaitu orang Eropa—terutama Belanda—sebagai kelas tertinggi, kelompok pendatang Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab, serta golongan pribumi yang ditempatkan pada lapisan paling bawah (Asrul dkk., 2024). Struktur sosial yang timpang ini tidak hanya melahirkan ketidakadilan rasial, tetapi juga memperkuat diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap “berbeda,” termasuk penyandang disabilitas.

Dalam lanskap sosial tersebut, penyandang disabilitas kerap tidak dipandang sebagai manusia yang utuh, melainkan sebagai representasi dosa, kutukan, bahkan aib keluarga. Mereka ditempatkan di pinggiran kehidupan sosial, dijauhkan dari ruang publik, dan diperlakukan seolah keberadaannya adalah beban bagi masyarakat. Disabilitas dipersepsikan bukan sebagai bagian dari keberagaman manusia, melainkan sebagai penyakit sosial yang harus disembunyikan. Label-label seperti “orang tidak berguna,” “simbol kemalasan,” hingga beban sosial dilekatkan secara sistematis untuk menyingkirkan mereka dari struktur masyarakat yang dianggap ideal dan produktif (Csillag dkk, 2022; Fathoni, 2024).

Namun, di tengah gelapnya stigma tersebut, secercah kesadaran pernah tumbuh dan menyinari gulita keberagaman. Pada tahun 1901, pernah hadir Blindeninstituut sebagai salah satu bentuk inovasi sosial awal bagi penyandang disabilitas di Hindia-Belanda. Lembaga ini membawa gagasan yang pada masanya terbilang progresif: bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek belas kasihan, melainkan manusia yang memiliki hak untuk hidup layak, belajar, bekerja, dan menentukan masa depan mereka sendiri (Fathoni, 2024). Kehadiran Blindeninstituut menjadi penanda penting bahwa di balik tembok diskriminasi, pernah muncul pantulan gema yang mengakui martabat dan kemanusiaan penyandang disabilitas.

2. Definisi ableisme

Sejarah panjang ableisme yang berkembang lintas negara memiliki corak dan kekhasan masing-masing sesuai peradaban di suatu masyarakat. Setiap peradaban membangun cerminnya masing-masing: ada yang memantulkan penghormatan, ada pula yang memantulkan penolakan. Dalam perjalanan itu, manusia sering kali menilai sesamanya bukan dari martabatnya, melainkan dari seberapa dekat ia dengan bayangan tentang “kesempurnaan” yang diciptakan masyarakat. Sesungguhnya, praktik ableisme telah hadir sejak awal peradaban manusia, berakar dalam cara pandang yang menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membatasi. Namun, dunia akademik baru merumuskan definisi ableisme secara lebih jelas pada penghujung abad modern, ketika kesadaran

tentang hak, keadilan, dan keberagaman mulai menemukan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, ableisme hadir sebagai sebuah kebaruan ilmiah dalam khazanah pengetahuan kontemporer—bukan karena ia baru ada, melainkan karena manusia baru mulai berani menamainya.

Salah satu definisi awal mengenai ableisme dapat dirujuk dari Nosyreva (2024), yang menegaskan bahwa ableisme merupakan manifestasi diskriminasi sosial terhadap penyandang disabilitas. Dalam pandangannya, ableisme tidak sekadar hadir sebagai sikap penolakan, melainkan sebagai cara pandang yang berkelindan erat dengan praktik diskriminasi itu sendiri, karena keduanya tumbuh dari akar yang sama: penilaian hierarkis terhadap tubuh dan kemampuan manusia. Di sana, manusia tidak lagi dilihat sebagai pribadi yang utuh, tetapi diukur berdasarkan standar-standar yang dibentuk oleh masyarakat tentang apa yang dianggap sempurna.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ini dikenal melalui berbagai istilah seperti ableism, ablism, disablism, anapirophobia, maupun anapirism. Semua istilah tersebut merefleksikan apa yang oleh Garland (2020, dalam Nosyreva, 2024) disebut sebagai “pandangan antroposentris tentang kekurangan kesehatan manusia.” Pandangan ini menempatkan tubuh yang dianggap “normal” sebagai pusat legitimasi sosial, seolah hanya mereka yang memenuhi ukuran itulah yang layak disebut utuh (Hutcheon & Wolbring, 2013; Jammaers dkk, 2019). Sementara itu, perbedaan diperlakukan bukan sebagai warna yang memperkaya kemanusiaan, melainkan sebagai kekurangan yang harus diperbaiki, disembunyikan, atau bahkan disingkirkan.

Masih memperkuat pandangan sebelumnya, bahwa ableism atau ablism merupakan nama bagi diskriminasi yang berdenyut dalam ruang-ruang publik serta ketidakadilan yang membayangi akses terhadap kesejahteraan sosial. Istilah lain seperti handicapism, surdophobia, mentalism, heightism, dan berbagai bentuk serupa sejatinya berakar pada tanah yang sama, yakni tumbuhnya atmosfer intoleransi yang perlahan mengeras dalam kehidupan masyarakat (Nosyreva, 2023). Dalam sunyi yang sering tak disadari, ableisme membangun sekat-sekat tak kasatmata antara mereka yang dianggap “normal” dan mereka yang diposisikan sebagai berbeda (Peterson, 2021). Hal itu terjadi karena ableisme pada dasarnya “tidak mengakui keragaman manusia” (Rogozhkina, 2018, dalam Nosyreva, 2024). Ia menolak perbedaan sebagai bagian alami dari kehidupan dan justru menempatkan keseragaman sebagai ukuran utama kemanusiaan. Akibatnya, tubuh, kemampuan, dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar dominan sering dipandang sebagai kekurangan, bukan sebagai wujud keberagaman yang semestinya dihormati (Rieck dkk, 2019). . Dalam cara pandang seperti ini, kemanusiaan kehilangan keindahannya, sebab yang berbeda tidak lagi dilihat sebagai warna, melainkan sebagai cacat yang harus disingkirkan. Kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas

kerap mengalami devaluasi status hukum sebagai individu, disertai pembatasan dalam implementasi hak-hak konstitusional serta kebebasan mereka (Nosyreva, 2024).

Di sisi lain, Burch (2025) memandang ableisme bukan sekadar persoalan menyamakan disabilitas dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Ableisme jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mengakar daripada sekadar prasangka yang tampak di permukaan. Disabilitas, dalam banyak situasi, sering disajikan secara terpisah dari sistem kekuasaan, hak istimewa, dan marginalisasi, seolah ia berdiri sendiri tanpa hubungan dengan struktur sosial yang melingkupinya. Padahal, justru di sanalah ableisme bekerja, secara diam-diam menggerogoti sendi-sendi keadilan melalui jaringan kekuasaan yang halus namun sangat kuat, yang secara tak kasat mata menentukan siapa yang dianggap layak, produktif, dan bernilai dalam masyarakat.

Hierarki kemudian menjadi fondasi utama ableisme. Manusia, makhluk lain, masyarakat, bahkan dunia material dinilai dan diperingkat berdasarkan ukuran-ukuran yang lahir dari logika ableis (Jammaers dkk., 2019). Sistem kekuasaan ini menjelma dalam banyak wajah: melalui kebijakan yang membatasi, hubungan sosial yang mengecualikan, institusi yang menormalisasi ketimpangan, pembangunan masyarakat yang tidak inklusif, desain ruang yang menyingkirkan, stereotip yang melukai, hingga kekerasan yang membungkam. Dalam bentuk-bentuk itulah ableisme hidup—bukan hanya sebagai pikiran, tetapi sebagai struktur yang diam-diam menentukan siapa yang boleh hadir sepenuhnya sebagai manusia.

Yang paling penting bukan hanya mendefinisikan ableisme, melainkan menelaah bagaimana ia berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Ableisme bagaikan ombak di lautan: kadang pasang, kadang surut, kadang tampak jelas menghantam pantai, kadang bersembunyi di kedalaman yang sunyi. Ia terus berubah bentuk, berkelindan dengan sistem kekuasaan lain, dan mengikuti arus nilai yang mendominasi suatu masyarakat. Unsur-unsur yang menopangnya pun silih berganti, menyesuaikan diri dengan ruang, waktu, dan budaya yang berbeda.

Oleh karena itu, perhatian utama harus diarahkan pada bagaimana kekuasaan bekerja dalam membentuk dan mengubah ableisme. Kita perlu memahami bagaimana ableisme menargetkan individu di berbagai bentang sejarah dan lanskap sosial budaya yang beragam. Dalam pengertian ini, ableisme bukan sekadar kumpulan gagasan prasangka terhadap penyandang disabilitas, melainkan sebuah sistem kekuasaan yang bertumpu pada keyakinan budaya tertentu—yang mengagungkan produktivitas, efisiensi, kapasitas, pengendalian diri, kemandirian, dan kompetensi. Waktu, perkembangan, dan pencapaian dijadikan ukuran untuk menilai nilai manusia, seakan martabat dapat ditimbang dengan standar performa (Burch, 2025).

3. Bentuk ableisme

Literatur mencatat bahwa ableisme hadir dalam begitu banyak wajah, kadang tampak terang-terangan, kadang bersembunyi dalam kebiasaan yang dianggap wajar. Ia berawal dari cara berpikir—sebuah keyakinan yang menempatkan tubuh “normal” sebagai ukuran tunggal tentang kelayakan, produktivitas, dan nilai manusia. Dari cara pandang inilah ableisme menemukan salurannya: termanifestasi melalui bahasa, sikap, kebijakan, struktur sosial, hingga praktik-praktik keseharian yang sering kali dianggap lumrah. Perlahan, ia merasuk ke dalam hambatan sosial—ruang yang tidak aksesibel, kesempatan kerja yang tertutup, pendidikan yang eksklusif, serta relasi sosial yang dipenuhi prasangka. Dampaknya tidak sederhana, sebab ableisme bukan hanya melahirkan ketidaknyamanan, tetapi juga pengucilan, hilangnya martabat, keterbatasan partisipasi, bahkan perampasan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Beragam bentuk itu dapat saya rangkum menjadi 4 kategori berikut.

3.1. Corak ideologis ableisme

Kategori pertama menggambarkan bagaimana ableisme mulai tumbuh dari akar yang paling mendasar, yakni cara berpikir. Corak ideologis ableisme, atau cara berpikir ableistik, dapat dikategorikan menjadi ableisme medis, struktural, kultural, internal, agresif, dan belas kasihan.

✓ Ableisme medis muncul ketika disabilitas dipandang semata-mata sebagai penyakit, penyimpangan, atau kondisi yang harus diperbaiki. Dalam cara pandang ini, penyandang disabilitas dilihat sebagai individu yang sakit—mereka harus diobati, direhabilitasi, atau setidaknya dikembalikan pada standar tubuh yang dianggap “normal” ((Lock & Nguyen, 2010, dalam Nosyreva, 2024)). Imajinasi sosial kemudian bergerak ke dua arah: pertama, penyandang disabilitas diposisikan sebagai warga yang selalu membutuhkan perawatan medis dan dianggap belum mampu beraktivitas sebelum “pulih” sepenuhnya; kedua, disabilitas dijadikan alasan untuk meragukan kecakapan profesional dan kapasitas sosial mereka (Nosyreva, 2021). Tubuh menjadi ukuran utama nilai manusia, dan segala yang berbeda dianggap kekurangan yang harus dikoreksi. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai anggota masyarakat yang utuh, melainkan sebagai proyek perbaikan yang tak pernah selesai.

✓ Ableisme struktural, atau ableisme sistemik, tumbuh dari asumsi diam-diam bahwa ruang publik hanya diperuntukkan bagi tubuh yang dianggap normal. Jalan, gedung, sekolah, transportasi, bahkan teknologi dibangun tanpa membayangkan keberadaan tubuh yang berbeda. Ramp tidak tersedia, lift dianggap tambahan, pendidikan inklusif diperlakukan sebagai pengecualian, situs web tanpa aksesibilitas dianggap wajar, dan bahasa isyarat diposisikan sebagai pelengkap belaka (Nario-Redmond, 2020, dalam Csillag dkk, 2022). Dalam cara pikir ini, desain universal dan akomodasi yang layak tidak pernah menjadi kebutuhan utama. Maka diskriminasi tidak lagi hadir sebagai penolakan

terang-terangan, melainkan sebagai sistem yang sejak awal tidak memberi ruang untuk hadir dan diakui.

✓ Ableisme kultural tumbuh dan hidup dalam ingatan kolektif masyarakat—dalam sejarah, budaya, dan nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia lahir dari keyakinan lama yang terus dipelihara: bahwa disabilitas adalah cacat, kekurangan, atau ketidaksempurnaan yang memalukan. Apa yang dahulu disebut “cacat,” hari ini sering kali masih dipahami dengan makna yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Ableisme kultural menjadikan diskriminasi terasa alamiah, seolah penilaian terhadap tubuh dan pikiran manusia memang harus bersifat hierarkis. Ia adalah penindasan yang diwariskan, tumbuh dari ketidaktahuan sosial, sejarah, dan budaya yang tidak pernah sungguh-sungguh dikoreksi.

✓ Ableisme internal adalah bentuk yang paling sunyi, karena ia hidup di dalam diri penyandang disabilitas itu sendiri. Ketika stigma sosial terlalu lama diterima, seseorang dapat mulai mempercayainya: merasa dirinya tidak berguna, tidak layak, atau lebih rendah dari orang lain (Dosch, 2019). Bahkan sesama penyandang disabilitas dapat saling membandingkan—menganggap satu jenis disabilitas lebih “baik” atau lebih “layak” daripada yang lain. Dalam situasi ini, diskriminasi berpindah dari luar ke dalam, menjadi suara batin yang meragukan keberhargaan diri. Akibat tekanan sistemik dan persaingan atas akses kesejahteraan sosial, mereka dipaksa berebut hak yang seharusnya dijamin setara (Nosyreva, 2021).

✓ Ableisme agresif adalah bentuk ableisme yang paling terang wajahnya. Ia bermula dari keyakinan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang tidak berguna, tidak produktif, dan menjadi beban sosial. Jika cara pikir ini tidak dikoreksi, ia berkembang menjadi perilaku ofensif: penghinaan, pelecehan, penolakan, pengucilan, hingga pembedaan status sebagai warga negara. Kata-kata menjadi senjata, tatapan menjadi luka, dan ruang sosial berubah menjadi arena penolakan yang terus-menerus. Ini adalah ableisme yang tidak lagi bersembunyi—ia hadir dengan benturan keras menorehkan luka yang nyata.

✓ Sementara itu, ableisme belas kasihan (*charitable ableism*) tampak lebih lembut, tetapi tidak kalah problematis. Ia lahir dari anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga satu-satunya respons yang dianggap tepat adalah rasa iba. Mereka dikasihani, diberi bantuan, diperlakukan sebagai objek kemurahan hati—namun jarang diberi ruang untuk berkontribusi, menentukan pilihan, atau berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bentuk ini, diskriminasi dibungkus oleh kebaikan, tetapi tetap menempatkan penyandang disabilitas sebagai pihak yang tidak setara.

3.2. Saluran ableisme

Kategori kedua menunjukkan bagaimana cara berpikir ableistik tidak berhenti sebagai keyakinan semata, tetapi berkembang dan difasilitasi melalui berbagai saluran sosial. Dalam kategori saluran ableisme, ableisme dapat dipahami dalam empat bentuk utama: informasional, ekonomi, institusional, dan hukum (Goodley, 2018, dalam Nosyрева, 2024).

✓ Ableisme informasional hadir ketika ruang pengetahuan dan arus informasi tidak memberi tempat yang setara bagi penyandang disabilitas. Ia muncul dalam bentuk hambatan akses—ketika informasi tidak tersedia dalam huruf Braille, bahasa isyarat, teks alternatif, atau media yang ramah bagi semua. Namun ia juga tumbuh dalam bentuk yang lebih halus namun lebih berbahaya: propaganda negatif, representasi yang merendahkan, dan narasi yang terus-menerus menggambarkan disabilitas sebagai kelemahan semata. Dalam situasi ini, informasi tidak lagi menjadi jembatan pengetahuan, melainkan tembok raksasa yang mengasingkan.

✓ Ableisme ekonomi, yang juga kerap disebut sebagai ableisme neoliberal, lahir ketika nilai manusia diukur semata dari produktivitas dan daya saing pasar. Dalam logika ini, keberhasilan ditentukan oleh kelayakan ekonomi, sementara mereka yang dianggap tidak mampu bersaing—penyandang disabilitas, warga lanjut usia, atau mereka yang hidup di ambang kemiskinan—diposisikan sebagai beban bagi negara dan kesejahteraan umum. Kemanusiaan pun dipersempit menjadi angka-angka produktivitas. Bentuknya nyata: penolakan mempekerjakan tenaga kerja yang sesungguhnya kompeten hanya karena disabilitas, ketiadaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, terbatasnya kesempatan pelatihan penempatan diri, Pemutusan hubungan kerja atas nama keterbatasan tanpa alasan wajar, hingga pemberian Insentif yang berat sebelah (Csillag dkk., 2018; Miceli et al., 2001). Di sini, pasar seyogianya menjadi ruang transaksi keadilan—di mana martabat manusia diakui, justru menjadi arena yang menilai kemampuan tubuh melalui penentuan standar kelayakan yang sempit.

✓ Ableisme institusional tumbuh ketika diskriminasi berakar dalam sistem sosial dan pelayanan publik. Ia muncul melalui pembatasan akses terhadap manfaat sosial bagi warga negara dengan disabilitas, seolah hak-hak dasar adalah kemurahan hati, bukan kewajiban negara. Infrastruktur publik yang tidak ramah, transportasi yang sulit diakses, prosedur operasional yang eksklusif, serta minimnya sarana komunikasi dan informasi yang inklusif menjadi wajah nyata dari ketidakadilan ini (Runcan, 2022). Akibatnya, akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan berbagai layanan publik lainnya menjadi semakin jauh—bukan karena ketidakmampuan individu, melainkan karena sistem yang memilih untuk tidak merangkul mereka.

✓ Sementara itu, ableisme hukum hadir ketika hukum, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, justru menjadi alat pembatas. Ia tampak dalam perlakuan hukum yang berbeda, pembatasan atas pembelaan hak-hak penyandang disabilitas, serta minimnya akses terhadap keadilan dan bantuan hukum yang berkualitas (Nosyreva, 2021). Ketidakadilan ini juga terlihat ketika konstitusi tidak memberikan akomodasi yang layak, atau ketika aturan telah ada namun hanya berhenti sebagai teks tanpa keberanian untuk diwujudkan. Hukum yang seharusnya menjadi rumah perlindungan berubah menjadi pintu yang sulit dibuka, atau keran yang tersendat karena mampet.

3.3. Dimensi/ manifestasi ableisme

Kategori ketiga menunjukkan bahwa saluran sosial yang tidak adaptif dan tidak inklusif akan melahirkan manifestasi nyata dari ableisme. Dalam dimensi ini, ableisme dapat dikategorikan ke dalam dua ranah utama, yakni personal dan politik (Pulrang, 2020).

✓ Ableisme personal tumbuh dari kurangnya kesadaran publik terhadap keberagaman dan pentingnya inklusi sosial. Ia berakar pada cara masyarakat memandang tubuh, pikiran, dan keberadaan orang lain. Dalam dimensi ini, ableisme melahirkan tiga keadaan yang saling berkelindan. Pertama, muncul rasa “tidak nyaman” ketika sebagian warga berada di dekat penyandang disabilitas yang secara keliru dianggap lebih rendah atau “inferior.” Ketidaknyamanan ini bukan sekadar perasaan, melainkan cermin dari cara masyarakat menata hierarki kemanusiaan. Kedua, dari rasa itu tumbuh prasangka dan pelabelan negatif—kata-kata seperti lumpuh, cacat, atau idiot digunakan bukan sebagai deskripsi, melainkan sebagai stigma yang melukai martabat. Bahasa menjadi alat sunyi yang mengukuhkan jarak sosial. Ketiga, prasangka tersebut berkembang menjadi mediasi kebencian, sebuah mekanisme sosial yang secara halus maupun terang-terangan menghalangi penyandang disabilitas memperoleh hak-hak istimewa mereka sebagai warga negara yang setara (Vasilyeva & Volkodav, 2016, dalam Nosyreva, 2024).

✓ Sementara itu, ableisme politik hadir ketika segregasi sosial telah menjelma menjadi wajah negara—ketika diskriminasi tidak hanya hidup dalam pikiran manusia, tetapi juga tertulis dalam kebijakan dan dilembagakan dalam sistem. Ia muncul ketika negara gagal memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Manifestasinya tampak dalam regulasi yang membatasi kebebasan penyandang disabilitas, kebijakan sosial yang tidak berpihak—yang justru menimbulkan perwalian diskriminatif, atau isolatif sosial. Ia juga hadir dalam usaha penghapusan keberadaan mereka dari ruang publik: minimnya kesejahteraan sosial, lemahnya jaminan perlindungan hukum, serta absennya penyesuaian yang layak.

3.4. Hambatan Sosial

Kategori keempat menunjukkan dampak nyata yang ditimbulkan oleh ableisme dalam kehidupan sosial. Dalam ranah hambatan sosial, ableisme dapat dibedakan menjadi ableisme fisik dan ableisme mental (Resnick, 2022, dalam Nosyreva, 2024).

✓ Ableisme fisik merupakan bentuk perlakuan diskriminatif yang lahir dari keyakinan bahwa kesempurnaan manusia ditentukan oleh tubuh yang dianggap utuh, kuat, dan “normal.” Tubuh kemudian dijadikan ukuran nilai, seolah hanya mereka yang memiliki fisik ideal yang pantas bergerak bebas dalam ruang sosial. Pandangan semacam ini melahirkan ketidakadilan yang sunyi: akses yang tertutup, ruang yang tidak ramah, dan kesempatan yang diam-diam dicabut. Tidak adanya ramp atau bidang miring, ketiadaan huruf Braille, serta absennya juru bahasa isyarat bukan sekadar kekurangan fasilitas, melainkan penegasan bahwa sebagian tubuh dianggap tidak layak untuk hadir sepenuhnya.

✓ Sementara itu, ableisme mental tumbuh dari anggapan bahwa nilai manusia ditentukan oleh kestabilan mental, cara berpikir, dan kemampuan kognitif yang sesuai dengan standar dominan. Mereka yang memiliki hambatan psikologis, gangguan perilaku, atau kesulitan belajar kerap dipandang dengan kecurigaan, direduksi sebagai individu yang “kurang mampu,” bahkan disingkirkan dari ruang partisipasi sosial. Dalam diam, stigma itu bekerja—mengerdikan martabat, menutup kesempatan, dan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menolak keberadaan.

4. rekomendasi

Di berbagai belahan dunia, disabilitas masih kerap dipandang semata sebagai persoalan medis—sebuah kekurangan yang harus diperbaiki, bukan keberagaman yang perlu dipahami (Mackert & Martschukat, 2019; Merchant dkk., 2019). Dalam cara pandang seperti ini, penyandang disabilitas sering dipaksa bekerja dua kali lebih keras, bukan hanya untuk menjalankan perannya, tetapi juga untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan ruang yang sejak awal tidak pernah benar-benar dirancang bagi mereka (Merchant dkk., 2019). Mereka seolah dituntut untuk membuktikan keberadaannya, meyakinkan dunia bahwa mereka layak hadir, layak bekerja, dan layak diakui.

Ironisnya, kegagalan lingkungan dalam menghadirkan kenyamanan, akses, dan rasa memiliki justru sering disamakan sebagai sesuatu yang wajar (Hastbacka dkk., 2016). Ketidakadilan yang berulang perlahan menjelma menjadi kebiasaan, lalu mengeras menjadi budaya yang sulit dipertanyakan. Dari sanalah ableisme tumbuh—diam-diam, tetapi kuat—membentuk cara pandang kolektif tentang siapa yang dianggap pantas berada dalam ruang kerja dan siapa yang diposisikan sebagai beban hidup (Blattner, 2020). Akibatnya, banyak penyandang disabilitas, di satu sisi, merasa—atau sengaja dibuat—tidak betah bekerja dalam tim karena ruang sosial yang secara halus namun nyata menolak kehadiran mereka. Ketidaknyamanan itu bukan lahir dari ketidakmampuan, melainkan dari lingkungan yang gagal menghadirkan rasa aman, setara, dan memiliki. Namun di sisi lain, situasi

tersebut justru melahirkan prasangka yang keliru: bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak mampu, kurang produktif, atau tidak cocok bekerja dalam tim maupun dalam suatu institusi (Jammaers dkk., 2016). Padahal, yang sesungguhnya gagal bukanlah individunya, melainkan sistem yang sejak awal enggan belajar bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan bagian paling alami dari kemanusiaan.

Padahal, prinsip kesetaraan telah lama ditorehkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Ia bukan sekadar deretan pasal yang diam di atas kertas, melainkan cahaya yang menerangi hak dasar setiap manusia untuk memaknai kemerdekaan secara utuh dan bermartabat. Kalimat, “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama,” bukan hanya rangkaian kata, tetapi fondasi moral bagi demokrasi modern dan denyut utama konstitusi negara-negara beradab. Di atas landasan itulah negara memikul tanggung jawab etik dan hukum untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari perlakuan diskriminatif serta praktik eksklusif yang merampas ruang hidup mereka (Mauck, 2019). Landasan itu, Sebabnya, hadir untuk merawat prinsip keadilan, bahwa keadilan tidak lahir dari pengakuan semata, melainkan dari keberanian untuk memastikan bahwa setiap manusia—tanpa memandang tubuh, kemampuan, atau perbedaannya—memiliki hak yang sama untuk hadir, berpartisipasi, dan dihormati martabatnya.

Uniknya, sebagai negara hukum, Indonesia bahkan telah lebih dahulu menegaskan prinsip kesetaraan hak warganya dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Gagasan tentang keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia telah menjadi denyut awal konstitusi, jauh sebelum wacana hak asasi manusia berkembang secara global seperti hari ini. Dalam semangat itulah, kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas tumbuh secara bertahap, menapaki perjalanan panjang dari pengakuan menuju perlindungan yang lebih substantif. Langkah itu dimulai melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian mulai teralihkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, hingga mencapai bentuk yang lebih progresif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kehadiran negara semakin nyata melalui berbagai peraturan turunan, seperti PP Nomor 13 Tahun 2020 serta Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 di bidang pendidikan, sebagai ikhtiar menghadirkan ruang belajar yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

Namun, seyogianya negara hukum tidak berhenti pada penyusunan kebijakan yang menjanjikan aksesibilitas di atas kertas. Hukum tidak cukup hanya hadir sebagai teks yang indah dibaca, tetapi harus menjelma menjadi perlindungan nyata yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Negara memikul tanggung jawab untuk memastikan hak-hak sipil penyandang disabilitas

benar-benar terlindungi, sekaligus mencegah dan memulihkan setiap pelanggaran hak yang lahir dari berbagai bentuk ableisme.

Memang, keterbatasan fungsional dan hambatan kultural masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di negeri ini. Norma yang tertulis sering kali tidak sejalan dengan kenyataan yang dialami. Akibatnya, meskipun regulasi telah disusun, ketimpangan dan ketidakadilan tetap hidup dalam wajah yang nyaris dianggap biasa. Penyandang disabilitas masih kerap berhadapan dengan ruang sosial yang eksklusif, layanan publik yang tidak ramah, serta perlakuan diskriminatif yang berlangsung secara halus namun terus-menerus tanpa henti. Di titik nadi inilah, sebenarnya, keadilan diuji: bukan pada banyaknya aturan yang dibuat, melainkan pada keberanian untuk memastikan bahwa setiap manusia benar-benar memiliki ruang yang setara untuk hidup, bekerja, belajar, dan dihormati martabatnya. Sebab negara yang adil bukanlah negara yang sekadar mengakui hak, melainkan negara yang sungguh hadir ketika hak itu terancam dirampas.

Mengingat kembali akan hakikat Bhinneka Tunggal Ika- yang merupakan lebih dari sekadar wajah lain dari paradigma inklusi sosial di Indonesia; yang sesungguhnya merupakan nilai luhur bangsa dan bukanlah sekadar gagasan baru, sejatinya perlu terus dihidupkan dan digaungkan ke seluruh penjuru negeri. Inklusi tidak cukup hanya menjadi semboyan yang indah diucapkan, tetapi harus menjelma menjadi kesadaran bersama, cara berpikir, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman bukanlah sesuatu yang sekadar diterima dengan jarak, melainkan kenyataan yang harus diakui sebagai bagian paling alami dari kemanusiaan.

Atas dasar itu, upaya melawan ableisme tidak dapat berhenti pada wacana, tetapi harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata yang membangun ruang sosial yang lebih adil, setara, dan bermartabat. Untuk itu, setidaknya saya merangkum beberapa langkah penting sebagai rekomendasi anti-ableisme berikut (Caldas dkk., 2025).

4.1. Empati terhadap Keberagaman

✓ Empati dalam keberagaman merupakan salah satu kunci utama dalam menumbuhkan inklusi sosial sekaligus merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dasarnya adalah pemahaman terhadap kebutuhan prioritas, heterogenitas, dan pluralitas penyandang disabilitas dalam berbagai ranah kehidupan—politik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi budaya. Empati mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk membatasi, melainkan panggilan untuk saling menyesuaikan dan memberi ruang solidaritas yang adil dan setara (Procknow & Rocco, 2016).

4.2. Pemikiran Anti-Ableisme

✓ Sikap empatik terhadap keberagaman akan melahirkan cara berpikir yang lebih adil dan manusiawi. Pemikiran anti-ableisme berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, meskipun jalan untuk mencapainya bisa berbeda. Menilai seseorang kurang mampu hanya dari kondisi fisiknya berarti mengabaikan individualitas, hak, keterbatasan, dan kapabilitas yang secara alamiah dimiliki setiap manusia—baik penyandang disabilitas maupun bukan. Ketika kemampuan mendengar, melihat, berjalan, berbicara, atau berpikir tidak sesuai dengan ekspektasi sosial, seseorang sering kali langsung dianggap tidak mampu. Padahal, disabilitas tidak pernah secara otomatis meniadakan kemampuan, melainkan hanya menuntut cara yang berbeda untuk berpartisipasi dan diakui dalam masyarakat.

4.3. Tindakan Anti-Ableis

✓ Pemikiran anti-ableisme harus termanifestasi dalam tindakan nyata. Tindakan anti-ableis mencakup cara memandang keberfungsian manusia bukan semata dari kapasitas fisik, melainkan dari kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi. Ini juga mencakup valorisasi identitas penyandang disabilitas, penggunaan bahasa yang tepat tanpa stereotip, penolakan terhadap konsep inferioritas, serta pengakuan atas peran sosial yang mereka miliki dalam masyarakat. Visibilitas, optimisme, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan ruang sosial harus terus diperkuat.

4.4. Strategi Melawan Ableisme

✓ Inklusi sosial merupakan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Karena itu, perlu adanya publikasi dan edukasi yang berkesinambungan tentang pentingnya keberagaman dan penerimaan terhadap disabilitas. Penekanannya bukan hanya pada penyebaran informasi, tetapi juga pada penguatan komunikasi antarindividu agar masyarakat mampu mengenali, memahami, dan mendiskusikan berbagai bentuk eksklusi sosial yang masih terjadi.

4.5. Intervensi Terukur

✓ Perubahan sosial tidak cukup hanya melalui kesadaran moral, tetapi juga membutuhkan intervensi konstitusional yang terukur dan tidak merugikan masyarakat. Kebijakan yang berpihak pada aksesibilitas, peningkatan visibilitas penyandang disabilitas, serta perhatian pada kesejahteraan dan partisipasi mereka dalam kegiatan komunitas menjadi langkah penting untuk membangun perubahan sikap publik. Ketika negara dan masyarakat bergerak bersama, inklusi sosial tidak lagi menjadi wacana, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan keberadaannya.

Kesimpulan

Ableisme bukan sekadar sebuah definisi. Banyaknya pemaknaan yang lahir justru menandai metamorfosisnya yang tak lekang oleh zaman—berubah bersama peradaban, bergeser mengikuti ruang dan waktu. Ia menjelma dalam wajah-wajah yang berbeda, namun tetap berakar pada cara pandang yang sama: menilai manusia dari ukuran kesempurnaan yang sempit. Tiada henti menyebut ableisme bukan semata untuk mengulang istilah, melainkan untuk mengingatkan bahwa persoalan sesungguhnya terletak pada bagaimana dunia menghadirkan keadilan, sebagaimana kodrat awal yang dianugerahkan Tuhan. Manusia lahir dari sesama manusia, bukan dari kesempurnaan yang mutlak. Yang dilahirkan bukanlah tubuh tanpa cela, melainkan keunikan yang saling melengkapi dan memberi warna pada kehidupan. Dalam keberagaman itulah martabat menemukan maknanya, dan kemanusiaan memperoleh bentuknya yang paling utuh.

Dahsyatnya ableisme sebagai musuh nurani manusia terletak pada caranya bekerja: halus, nyaris tak terlihat, lembut di permukaan namun menyiksa di kedalaman. Ia tidak selalu datang dengan wajah kasar, melainkan mengendap-endap seperti gelombang yang menerjang pantai—surut sejenak, seolah hilang ditelan laut, lalu kembali menghantam dengan kekuatan yang sama, bahkan lebih besar. Dalam diamnya, ia menormalisasi penyingkiran; dalam kewajarannya, ia merampas martabat manusia. Karena itu, kewaspadaan terhadap kehadirannya menjadi penting, sebab ableisme secara perlahan menistakan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung keberagaman sebagai fondasi kehidupan bersama. Ia merusak bukan hanya ruang sosial, tetapi juga batin manusia—menanamkan keyakinan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kesempurnaan tubuh dan kemampuan. Maka, menghindari cara berpikir ableis adalah langkah pertama yang paling mendasar, sebab setiap tindakan diskriminatif selalu berawal dari pikiran yang gagal memanusiaikan manusia.

Referensi

- Asrul, A. A., Sianturi, D. F., Tarigan, A. E., & Sinaga, R. (2024). Konstruksi rasial masyarakat Indonesia pada masa kolonial. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 1(2), 730–734. <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3930>
- Blattner, C. E. (2020). Right to work or refusal to work: disability rights at a crossroads. *Disability & Society*, 36(9), 1–24. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1788511>
- Burch, S. (2025). Historicizing ableism. *Modern American History*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.1017/mah.2025.10034>

- Caldas, C. S. O., Maldonade, I. R., Oliveira, A. P. M., & Niaradi, F. (2025). Ableism and social inclusion of people with disabilities: An integrative review. *Revista CEFAC*, 27(2), e5824. <https://doi.org/10.1590/1982-0216/20252725824>
- Csillag, S., Primecz, H., & Toarniczky, A. (2018). Dolgoznánk, ha hagynátok... Megváltozott munkaképességű emberek és a HR-rendszerek. *Vezetéstudomány – Budapest Management Review*, 49(6), 33–45. <https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.04>
- Csillag, S., Svastics, C., Hidegh, A. L., & Gyóri, Z. (2022). Fighting shadows? The concept and emergence of ableism in society and at the workplace. *Vezetéstudomány / Budapest Management Review*, 53(11), 17–28. <https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.11.02>
- Dosch, R. (2019). Resisting Normal: Questioning media depictions of autistic youth and their families. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 21(1), 150–157. <http://doi.org/10.16993/sjdr.56>
- Fathoni, R. S. (2024). Blindeninstituut Bandung: Sekolah pertama untuk penyandang disabilitas di Hindia-Belanda. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 24(1), 13–28. <https://doi.org/10.52829/pw.405>
- Hastbacka, E., Nygard, M., & Nyckvist, F. (2016). Barriers and facilitators to societal participation of people with disabilities: A scoping review of studies concerning European countries. *Alter*, 10(3), 201–220. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2016.02.002>
- Hutcheon, E., & Wolbring, G. (2013). Deconstructing the resilience concept using an ableism lens: Implications for people with diverse abilities. *Dilemata*, 5(11), 235–252. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4198896>
- Jammaers, E., Zanoni, P., & Williams, J. (2019). Not all fish are equal: A Bourdieuan analysis of ableism in a financial services company. *The International Journal of Human Resource Management*, 32(11), 1–26. <https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1588348>
- Kurniawan, B. (2024). Bahasa inklusif: Memupuk persatuan dan kesatuan Indonesia melalui bahasa yang berbhineka. *Lakeisha*.
- Mackert, N., & Martschukat, J. (2019). Introduction: Critical ability history. *Rethinking History*, 23(2), 131–137. <https://doi.org/10.1080/13642529.2019.1607472>
- Mauck, G. (2019). Combating discrimination on the grounds of disability in international and eu law. *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, 6(1), 64-76. <https://doi.org/10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2013-no 1-art04>

Merchant, W., Read, S., D'Evelyn, S., Miles, C., & Williams, V. (2019). The insider view: Tackling disabling practices in higher education institutions. *Higher Education*, 80(2), 273–287. <https://doi.org/10.1007/s10734-019-00479-0>

Miceli, N., Harvey, M., & Buckley, R. M. (2001). Potential discrimination in structured employment interviews. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 13(1), 15–38. <https://doi.org/10.1023/A:1014430107659>

Nosyreva, A. E. (2023). "Ableism" as a form of social discrimination against people with disabilities. Dalam *International Conference Scientific research of the SCO countries: synergy and integration* (hlm. 78-83). Beijing, PRC: Scientific publishing house Infinity. <https://doi.org/10.34660/INF.2023.37.69.093>

Nosyreva, A. E., & Gavrilova, A. V. (2023). Correlation between rehabilitation and habilitation of disabled people. *Current Problems of State and Law*, 7(1), 35-44. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2023-7-1-35-44>

Nosyreva, A. E. (2024). The Problem of Ableism as a Negative Worldview of Society. *International Journal of Law in Changing World*, 3 (2), 18-35. DOI: <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i2.99>

Peterson, R. J. (2021). We need to address ableism in science. *Molecular Biology of the Cell*, 32(7), 507–510. <https://doi.org/10.1091/mbc.E20-09-0616>

Pulrang, A. (2020). Words matter, and it's time to explore the meaning of "ableism." *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/10/25/words-matter-and-its-time-to-explore-the-meaning-of-ableism/>

Rieck, M., Shakespeare-Finch, J., Märtsin, M., & Knox, M. (2019). The lived experience of a mother of a young adult with intellectual disability: 'my Daughter as my Enlightenment'. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 21(1), 47–59. <https://doi.org/10.16993/sjdr.560>

Runcan, R. (2022). The ablism: Impairment, disability, handicap. *Journal of Social Work Education*, 14(2), 55–64. https://www.researchgate.net/publication/359513329_The_Ablism_Impairment_Disability_Handica